

## I K H T I S A R

Windaryati, "Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh Muqayyad".

Thuruq al-Istibbāh dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan ma'na yang dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan qiyas, istihsan, mashalih mur salah, dan lain sebagainya. Dan pendekatan lafazh yang penerapannya dibutuhkan beberapa faktor pendukung seperti penguasaan terhadap ma'na dari lafazh-lafazh nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengerti qayyid yang membatasi ibarat-ibarat nash, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan manthuq lafzhy ataukah termasuk dalalah yang menggunakan mafhum yang diambil dari konteks kalimat, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua imam tersebut tentang kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode books survey dengan data-data yang bersumber pada kitab-kitab baik primer maupun sekunder yang berasal dari imam Syafi'i/Syafi'iyah dan imam Abu Hanifah/Hanafiyah yang menunjang terhadap permasalahan yang diteliti dengan teknik menelaah dan mengkaji kitab-kitab tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i sepakat bahwa lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad yang mempunyai hukum berbeda, baik sebabnya sama maupun berbeda, maka lafazh mutlaq pengertiannya tidak dibawa kepada lafazh muqayyad. Begitu juga imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i sepakat bahwa lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad yang mempunyai hukum dan sebab sama dan kedua lafazh tersebut menggunakan kalimat itsbat, maka lafazh mutlaq pengertiannya di bawa kepada lafazh muqayyad. Adapun lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad yang mempunyai hukum dan sebab yang sama dan kedua lafazh tersebut menggunakan kalimat manfi maka menurut imam Abu Hanifah lafazh mutlaq pengertiannya dibawa kepada lafazh muqayyad. Sedangkan menurut imam Syafi'i lafazh mutlaq pengertiannya tidak dibawa kepada lafazh muqayyad. Dan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad yang mempunyai hukum sama dan sebab berbeda, maka menurut imam Abu Hanifah lafazh mutlaq pengertiannya tidak dibawa kepada lafazh muqayyad. Sedangkan menurut imam Syafi'i lafazh mutlaq pengertiannya dibawa kepada lafazh muqayyad.